



**Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan**

TATA CARA PERMOHONAN PENGEQUALIAN

LIMBAH B3 DARI PENGELOLAAN LIMBAH B3

Untuk informasi
lebih lanjut dapat
menghubungi:

**Subdit Penetapan
dan Notifikasi
Limbah B3 dan
Limbah Non B3**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 pasal 191 ayat 1 disebutkan Limbah B3 dari sumber spesifik dapat dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Dasar Hukum

- ▶ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- ▶ Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- ▶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 61 Tahun 1993 tentang pengesahan Konvensi Basel
- ▶ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.55/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Tata Cara Uji Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun



Gedung A Lantai 5
Jl. DI Panjaitan Kav.24
Kebon Nanas Jaktim 13410



(021) 85911114/8514763

www.menlhk.go.id

**Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3
dan Limbah Non B3**

Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3



PERSYARATAN PERMOHONAN PENGECUALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3)

PERSYARATAN :

- ✓ Surat Permohonan pengecualian limbah kepada menteri LHK.
- ✓ Lembar pernyataan keabsahan dokumen bermaterai
- ✓ Akta pendirian usaha dan/atau kegiatan
- ✓ Izin Lingkungan
- ✓ Kerangka Acuan

